

RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
  - b. bahwa obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019;
  - c. bahwa terdapat obyek baru Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Badan Kepegawaian Daerah DIY, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Balai Pemuda dan Olahraga DIY, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY, dan Badan Penghubung Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1960 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ( Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8)
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah.
  - h. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
  - i. Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah
  - m. Pendapatan hasil eksekusi jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 3

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung yang

terlebih dahulu dilakukan penilaian harga jual oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur secara tunai atau angsuran.

3. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat merupakan pendapatan yang berasal dari:
  - a. Sewa barang milik daerah
  - b. Hasil kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
  - c. Hasil dari bangun guna serah
  - d. Hasil dari bangun serah guna; dan
  - e. Hasil kerjasama penyediaan infrastruktur
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas kedua belah pihak;
  - b. Objek perjanjian;
  - c. Jangka waktu sewa;
  - d. Besaran tarif;
  - e. Kewajiban, hak dan larangan para pihak; dan
  - f. Sanksi.
- (4) Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah tidak dapat diborongkan
- (5) Setiap subjek pemanfaatan barang milik daerah diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Hasil Kerja sama daerah adalah hasil Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota, dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan pihak lain.

5. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 6

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan :

- a. Pendapatan jasa giro pada kas daerah
  - b. Jasa giro pada kas di bendahara;
  - c. Jasa giro pada rekening dana cadangan;
  - d. Jasa giro pada rekening dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - e. Jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
6. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 7

Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, Usaha Miro, Kecil dan Menengah dan usaha lainnya

7. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 8

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah

8. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 9

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah

9. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 10

Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

10. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 11

Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

11. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 12

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas;

12. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 13

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan :

- a. Pendapatan yang berasal dari denda pajak kendaraan bermotor;

- b. Pendapatan yang berasal dari denda bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pendapatan yang berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pendapatan yang berasal dari denda pajak air permukaan;
- e. Pendapatan yang berasal dari denda pajak rokok

13. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari :

- a. Denda retribusi jasa umum;
- b. Denda retribusi jasa usaha; dan
- c. Denda retribusi perizinan tertentu.

14. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

Pendapatan hasil eksekusi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari eksekusi atas jaminan pengadaan barang dan jasa;

15. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari :

- a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21;

- b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara;
- c. Pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
- d. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- e. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja;
- f. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian;
- g. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional;
- h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan dari Pendapatan BLUD yang tidak termasuk objek retribusi daerah

17. Ketentuan pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 dihapus

19. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) diubah sebagai berikut :

1. Huruf A dihapus;
2. Ditambahkan huruf B sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini
3. Ditambahkan huruf C, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini
4. Huruf M dihapus
5. Huruf Q dihapus

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

